

RANCANGAN – RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021 – RKP TAHUN 2021 – RKP
2020

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 5, BN 2020/NO. 470 : 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Perpres Nomor 67 Tahun 2019, Perpres Nomor 68 Tahun 2019, Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 13 Tahun 2018.
- Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Tahapan penyusunan Rancangan RKP Tahun 2021; muatan Rancangan RKP 2021; dan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKP 2021.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 11 Mei 2020;
- Lampiran: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021: 183 hlm.